



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.Ta

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO**
Tempat lahir : Tulungagung
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 04 Oktober 1991
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol,
Kabupaten Tulungagung
Agama : I s l a m
Pekerjaan : B u r u h
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 01 Nopember 2011, No. Sprin-Han/94/XI/2011/
Reskoba, sejak tanggal 01 Nopember 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Nopember 2011, No. SPP-464/0.5.27/
Epk/11/2011, sejak tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 30 Desember 2011 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2011, No. PRINT-12/0.5.27/
Epk/12/2011, sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 04 Januari 2012 Nomor :
23/Pen.Pid/2012/PN.Ta.
sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 02 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor :

28/Pen.Pid/2012/PN.Ta.sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 02 April 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung

/ tertanggal

tertanggal 04 Januari 2012 Nomor : 21/Pen.Pid/2012/PN.Ta. tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 Pebruari 2012, No. Reg. Perkara :PDM-09/TGUNG/12/2011, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (10 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan " , sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) butir pil Double L warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan dengan mengemukakan alasan secara lisan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO, pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli obat-obatan terlarang di wilayah Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Bima Satria dan saksi Khoirul Anam melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, ditempat tersebut saksi Bima Satria dan saksi Khoirul Anam mendapatkan informasi bahwa Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO telah menjual 36 (tiga puluh enam) butir obat-obatan terlarang jenis pil Double L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan saksi Agus Bin Maseran dengan harga sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO dan juga diamankan barang bukti dari saksi Agus Bin Meseran berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil Double L warna putih. Selanjutnya

/Terdakwa

Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO membeli Pil Double L warna putih sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari Iman Kanafi (belum tertangkap) dan telah dijual kembali kepada saksi Agus Bin Mesenan sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L warna putih dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik No. Lab : 7637/KNF/2011 tanggal 09 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti, S.Si, Apt. dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir, yang akan / telah diedarkan /diperjual belikan oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan baik Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir ;

Perbuatan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham akan isinya serta tidak berkeberatan ;

Sehubungan dengan hal tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan 1 (satu) orang ahli masing-masing bernama :

1. Saksi BIMA SATRIA ; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama Sdr. KHOIRUL ANAM anggota Sat Reskoba Polres Tulungagung, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir ;

□ bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama rekan saksi melakukan operasi penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan sumbergempol Kabupaten Tulungagung, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sumberdadi sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut lalu saya bersama rekan saya bernama KHOIRUL ANAM melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar dengan tertangkapnya Terdakwa BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO ;

□ bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di jalan umum Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. setelah sesaat

menyerahkan Pil Double L kepada pemesannya bernama AGUS Bin MESENAN ;

□ bahwa selain melakukan penangkapan , saksi juga berhasil mendapatkan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Double L dari Sdr. AGUS Bin MESENAN

;

□ bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Double L

/ sebanyak

□ sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut dari Sdr. IMAM KANAFI seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. AGUS Bin MESENAN seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;

□ bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual atau mengedarkan Pil Double L tersebut dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukan berprofesi

sebagai tenaga kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

2. Saksi KHOIRUL ANAM ; keterangannya dibacakan oleh Penuntut umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ bahwa saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas ;

□ bahwa alasan penangkapan tersebut karena Terdakwa dengan sengaja menjual sediaan farmasi berupa Pil Doble L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir kepada saksi per 8 (delapan) butirnya seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

□ bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2011 sekira jam 11.00 WIB di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;

□ bahwa selain menangkap Terdakwa, Petugas juga telah menyita barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Pil Doble L dari saksi ;

□ bahwa setelah saksi menerima Pil Doble L dari Terdakwa lalu Pil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri ;

□ bahwa Terdakwa memperoleh Pil Double L tersebut dari Sdr. IMAM KANAFI dengan cara membeli seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;

□ bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;

3. Ahli Drs. AFFANDI, Apt. ; keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ bahwa ia menjabat sebagai Kepala UPT Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten tulungagung sejak tanggal 1 Juni 2010 hingga sekarang ;

□ bahwa Pil Double L warna putih yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa

/ termasuk

termasuk obat daftar G

□ bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tanpa ijin dari petugas yang berwenang tidak dibenarkan karena melanggar pasal 197 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

□ bahwa sesuai ketentuan, yang berhak menyerahkan, menawarkan dan menjual

obat daftar G adalah Dinas Kesehatan kota Kabupaten atau Dinas Kesehatan Propinsi ;

□ bahwa sehubungan dengan kegiatan kefarmasian yang berwenang memberikan ijin dan melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ;

□ bahwa apabila ada seseorang yang membutuhkan atau membeli Pil Double L ke Apotik harus menggunakan Resep Dokter ;

□ bahwa apabila seseorang mengkonsumsi Pil Double L secara terus menerus tanpa petunjuk Dokter bisa merusak syaraf ;

□ bahwa Pil Double L tersebut biasanya dipergunakan untuk mengobati orang sakit tremor ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

□ bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2011 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Tulungagung karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

□ bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, Terdakwa baru menyerahkan Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) kepada pembelinya bernama AGUS Bin MESENAN ;

□ bahwa Terdakwa memperoleh Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IMAM KANAFI seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)

□ bahwa Terdakwa membeli Pil Double L tersebut pada hari Minggu tanggal

/ 18 Nopember

18 Nopember 2011 sekira jam 18.30 WIB di Desa Sumberdadi, Kecamatan sumbergempol Kabupaten Tulungagung ;

□ bahwa Terdakwa membeli Pil Double L dari Sdr. IMAM KANAFI baru 2 (dua) kali lalu tertangkap ;

□ bahwa Terdakwa menjual Pil Double L setiap 8 (delapan) butirnya seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

□ bahwa dari hasil penjualan Pil Double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan diajak ngopi pembelinya ;

□ bahwa Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut sudah dibeli oleh Sdr. AGUS Bin MESENAN dan sekarang Pil tersebut sudah disita oleh petugas untuk dipergunakan sebagai barang bukti ;

□ bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut ingin mendapatkan keuntungan ;

□ bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada pemesannya tanpa resep dokter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir dan sebuah HP merk. Nokia yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini dianggap sudah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

□ bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, ketika Terdakwa baru menyerahkan Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir kepada pemesannya bernama AGUS Bin MESENAN, Terdakwa telah ditangkap oleh

/ dua

dua orang Petugas Kepolisian ;

□ bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IMAM KANAFI seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa Pil Double L tersebut dijual kepada Saksi AGUS Bin MESENAN dengan harga setiap 8 (delapan) butirnya Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

□ bahwa benar dari hasil penjualan Pil Double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan diajak ngopi oleh pembelinya ;

□ bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut ingin mendapatkan keuntungan ;

□ bahwa benar Terdakwa menjual Pil Double L kepada pemesannya tanpa resep dokter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan pil double

L tersebut ;

□ bahwa benar Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti berupa Pil Double L sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum , yaitu dakwaan tunggal melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum dan keyakinan Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya, oleh karena Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan / sediaan

sediaan farmasi tanpa ijin edar ” ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka cukup beralasan

untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

/ pidana

pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan dan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SANTOSO Bin Alm. SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar***" ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 36 (tiga puluh enam) butir pil Double L warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **SELASA**, tanggal **07 FEBRUARI 2012**, oleh kami : **R A M L A N, SH.** , sebagai Hakim Ketua, **IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.M.Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **SUROTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri

/oleh

oleh : **SULISDIYATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 **IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH.M.Hum.**

R A M L A N, SH.

Panitera Pengganti,

2. **YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.**

SUROTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)